



PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2012
NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
17. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang.
5. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang berlaku.
6. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pertama adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang jabatannya terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan, baik yang baru dan/atau yang belum pernah diperiksa dan atau diuji.

7. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.
8. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan dan atau pengujian kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang lebih senior atas perintah pimpinan unit pengawasan ketenagakerjaan karena masih adanya keraguan terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian terdahulu.
9. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Khusus adalah pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan terhadap masalah ketenagakerjaan yang bersifat khusus dan/atau mendesak.
10. Pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pekerja, pengusaha, pengurus/anggota kelembagaan ketenagakerjaan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna Menemukan tersangkanya.
12. Perhitungan Obyek pengawasan norma ketenagakerjaan adalah rangkaian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap suatu obyek pengawasan norma ketenagakerjaan tertentu yang meliputi upah, upah lembur, tunjangan hari raya, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja dan hak-hak atas adanya pemutusan hubungan kerja.
13. Perhitungan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja adalah rangkaian kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tertentu, yang diperlukan untuk proses perijinan.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

15. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
16. Tim Penilai Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Tim Penilai.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Keempat Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pengawas Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III
RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SESUAI
DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 6

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, yaitu:
 - 1. Menyusun dan menelaah data objek pengawasan ketenagakerjaan;
 - 2. Menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;
 - 3. Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan;
 - 4. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma waktu kerja dan waktu istirahat;
 - 5. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pengupahan;
 - 6. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma hubungan kerja;
 - 7. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma jamsostek;
 - 8. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma kerja anak;
 - 9. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma kerja perempuan;
 - 10. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 - 11. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
 - 12. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penggunaan tenaga kerja asing;
 - 13. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelatihan kerja;
 - 14. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma wajib lapor ketenagakerjaan;
 - 15. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut;
 - 16. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat uap;
 - 17. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja bejana bertekanan;

18. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi;
19. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja listrik;
20. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja petir;
21. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja lift;
22. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan;
23. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma penanggulangan kebakaran;
24. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma las;
25. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pelayanan kesehatan kerja;
26. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
27. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau makanan (catering);
28. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma lingkungan kerja;
29. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma higiene perusahaan dan sanitasi;
30. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma pengendalian bahan berbahaya beracun;
31. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma pengolahan limbah industri;
32. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma ergonomi;
33. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma alat pelindung diri;
34. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
35. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja;
36. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
37. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan berkala norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
38. Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK);
39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam pembuatan laporan kejadian tindak pidana;
40. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;

41. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap pengusaha; dan
 42. Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi.
- b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda:
1. Menyusun dan menelaah data pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan;
 2. Menyusun rencana kerja pengujian objek pengawasan ketenagakerjaan dan atau keselamatan dan kesehatan kerja;
 3. Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan;
 4. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma ketenagakerjaan;
 5. Melaksanakan pemeriksaan ulang norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 6. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
 7. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di bidang pengupahan;
 8. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di bidang hubungan kerja;
 9. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di bidang jamsostek;
 10. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di bidang pekerja anak;
 11. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di bidang pekerja perempuan;
 12. Melaksanakan pengujian pertama dan atau berkala di bidang penempatan tenaga kerja;
 13. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pelatihan kerja;
 14. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi listrik dan/atau petir;
 15. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lift;
 16. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang penanggulangan kebakaran;
 17. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat angkat dan angkut;
 18. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat tenaga dan produksi;
 19. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pesawat uap;
 20. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang bejana bertekanan;
 21. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi pipa;
 22. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
 23. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang kesehatan tenaga Kerja;
 24. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);

25. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang lingkungan kerja;
26. Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;
27. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan di bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
28. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan di bidang pengupahan;
29. Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek pengawasan ketenagakerjaan di bidang jamsostek;
30. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kesehatan kerja;
31. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang keselamat kerja;
32. Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/ perizinan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang lingkungan kerja;
33. Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/frekwensi rate (FR) dan tingkat keparahan/severity rate (SR) terhadap kecelakaan kerja;
34. Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja;
35. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dalam Pemeriksaan tempat kejadian perkara;
36. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
37. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan pemanggilan saksi-saksi;
38. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan Pemanggilan Tersangka;
39. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan pemeriksaan saksi-saksi;
40. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan Pemeriksaan Tersangka;
41. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan Penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;

42. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
 43. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan Pembuatan resume;
 44. Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan Penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri;
 45. Melaksanakan analisa/kajian kecelakaan kerja/(PAK);
 46. Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/PAK;
 47. Melaksanakan pengkajian dan atau analisa permasalahan ketenagakerjaan;
 48. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan pertama;
 49. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
 50. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
 51. Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi;
 52. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi;
 53. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat penyempurnaan/modifikasi;
 54. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi; dan
 55. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi.
- c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya:
1. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian;
 2. Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan;
 3. Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
 4. Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja, waktu istirahat dan/atau pengupahan;
 5. Melaksanakan pengujian ulang di bidang jamsostek dan/atau hubungan kerja;
 6. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak dan/atau perempuan;

7. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja;
8. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi listrik dan atau petir;
9. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lift;
10. Melaksanakan pengujian ulang di bidang penanggulangan kebakaran;
11. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat angkat dan angkut;
12. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat tenaga dan produksi;
13. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat uap;
14. Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana bertekanan;
15. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi pipa;
16. Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan konstruksi bangunan;
17. Melaksanakan pengujian ulang di bidang kesehatan tenaga Kerja;
18. Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi bahaya besar (major hazard);
19. Melaksanakan pengujian ulang di bidang lingkungan kerja;
20. Melaksanakan pengujian ulang di bidang sarana pelayanan kesehatan kerja;
21. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang waktu kerja dan waktu istirahat;
22. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus dibidang pengupahan;
23. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang jamsostek;
24. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang hubungan kerja;
25. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang kerja anak;
26. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang kerja perempuan;
27. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang penempatan tenaga kerja;
28. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
29. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang pelatihan kerja;
30. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang Keselamatan Kerja;
31. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang kesehatan kerja;
32. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang lingkungan kerja;
33. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus di bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

34. Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dipersidangan;
35. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas muda;
36. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan madya;
37. Melaksanakan pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
38. Melakukan pengkajian kebijakan/pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan konvensi ILO atau standar internasional lainnya;
39. Menyusun pedoman, juklak dan/atau juknis pengawasan ketenagakerjaan;
40. Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah;
41. Menyusun silabus/materi diklat pengawasan ketenagakerjaan;
42. Menyusun bahan ajar/modul diklat pengawasan ketenagakerjaan;
43. Menyusun bahan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis/yang berkaitan dengan kebijakan baru;
44. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja;
45. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap pengusaha;
46. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap lembaga/organisasi;
47. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru;
48. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan;
49. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan;
50. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/ pembentukan; dan
51. Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan.

Pasal 7

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Ketenagakerjaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pengawas Ketenagakerjaan lain yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 10

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

- e. telah memiliki surat penunjukkan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Sarjana Teknik;
 - b. Sarjana Kesehatan Masyarakat;
 - c. Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Sarjana Kedokteran;
 - e. Sarjana Hukum;
 - f. Sarjana Sosial Politik;
 - g. Sarjana Psikologi;
 - h. Sarjana Administrasi/Manajemen/Ekonomi;
 - i. DIV Teknik;
 - j. DIV Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - k. Sarjana/DIV lain yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (6) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5);
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang pengawasan ketenagakerjaan di buktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. memiliki kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan yang diperlukan; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengawasan ketenagakerjaan sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan/Diklat yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dan atau keterangan/Sertifikat/penghargaan yang pernah diterima dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengembangan Profesi Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan Penunjang Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 15

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;

- c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
- a. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - e. Pengabdian masyarakat;
 - f. Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan;
 - g. Perolehan piagam/kehormatan/tanda jasa; dan
 - h. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi diluar bidangnya.

Pasal 16

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 17

Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Angka Kredit Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
- a. Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawas Ketenagakerjaan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
- a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi yang bersangkutan; dan
 - d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 20

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 17, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Kedua Tim Penilai

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Pusat bagi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Provinsi atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (5) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian dinas; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dikecualikan untuk lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari unsur kepegawaian Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (8) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, untuk Tim Penilai dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (9) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, untuk Tim Penilai dilingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan paling kurang 1 (satu) orang dari unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (10) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
- (11) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Pusat:
 - a. membantu Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Tugas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja:
- a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Provinsi:
- a. membantu Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang berada di lingkungan Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tugas Pokok Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten/Kota:
- a. membantu Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang berada di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Penilai Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Daerah Provinsi atau Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- b. Pejabat Eselon III yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- c. Pimpinan Unit Kerja yang terkait paling rendah pejabat eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pimpinan Unit Kerja yang terkait paling rendah pejabat eselon III yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VII PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Ketenagakerjaan untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 29

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
 - (3) Keputusan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan setingkat lebih tinggi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Ketenagakerjaan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 33

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 34

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdri. Monica, SH, MH, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2005, jabatan Kepala Sub Direktorat Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipindahkan kedalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Muda terhitung mulai tanggal 1-12-2005 dengan angka kredit sebesar 210, mengingat jabatan sdri. Monica, SH, MH, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Muda yaitu 1-12-2005 sampai dengan 1-12-2010 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pengawas Ketenagakerjaan Madya angka kredit 550, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan Desember 2010 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan jenjang Muda.

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Abimanyu, SH, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-3-2005, bekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, terhitung mulai tanggal 1-7-2005 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Pertama dengan angka kredit sebesar 110, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Pertama yaitu 1-7-2005 sampai dengan 1-7-2010 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan Juli 2010 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Pertama.

- (3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Joko Sembodo, ST, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1-4-2000 diangkat sebagai pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang bersangkutan pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-4-2004 dengan angka kredit sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-4-2004 sampai dengan 1-4-2009 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan April 2009 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan jenjang Madya.

- (4) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pengawas Ketenagakerjaan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
 - c. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pembebasan sementara bagi Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 35

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pangkatan Kembali

Pasal 36

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;

- b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan paling tinggi berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti diluar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- (5) Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 37

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat kembali ke dalam jabatan jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
- b. Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Pengawas Ketenagakerjaan yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Ketenagakerjaan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 40

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, serta kompetensi yang dimilikinya maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan atau Penyelia diangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama atau Pengawas Ketenagakerjaan Muda dengan menggunakan angka kredit terakhir yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, apabila telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan.

Pasal 42

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling lama tahun 2016 harus memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 43

Ketentuan uji kompetensi bagi Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling lambat berlaku mulai tahun 2014.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 45

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- b. mengembangkan dan menetapkan metodologi, standar, dan pedoman teknis Pengawas Ketenagakerjaan;
- c. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- d. menetapkan standar kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan;
- e. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- f. mesosialisasikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan serta petunjuk pelaksanaannya;
- g. menetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengawas Ketenagakerjaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Ketenagakerjaan;
- i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

- j. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Ketenagakerjaan;
- k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Ketenagakerjaan;
- l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengawas Ketenagakerjaan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan; dan
- n. Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 46

Butir kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Bersama ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: Kp.189/MEN/2003 dan Nomor: 25.B Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2012

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

ttd.

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 816

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010;
5. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
dalam jabatandengan angka kredit sebesar
..... (.....).
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada Tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat
Saudara dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan;
b.
..... **);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 19 Tahun 2010;
5. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....).
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III-A
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
 JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS
 KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PERTAMA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN											
1.	Nama	:										
2.	N I P	:										
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:										
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:										
5.	Jenis Kelamin	:										
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:										
7.	Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan / TMT	:										
8.	Masa Kerja golongan lama	:										
9.	Masa Kerja golongan baru	:										
10.	Unit Kerja	:										
UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA											
	1.	Pendidikan										
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar									
			1.	Doktor (S3)								
			2.	Pasca Sarjana (S2)								
			3.	Sarjana (S1) / Diploma IV								
			B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)								
				1.	Lamanya lebih dari 960 jam							
				2.	Lamanya antara 841 - 960 jam							
				3.	Lamanya antara 481 - 840 jam							
				4.	Lamanya antara 161 - 480 jam							
				5.	Lamanya antara 81 - 160 jam							
				6.	Lamanya antara 30 - 80 jam							
				C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
					Diklat Prajabatan							
			2.	Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan								

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	A.	Penyusunan rencana kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan						
		1. Menyusun dan menelaah data obyek pengawasan ketenagakerjaan						
		2. Menyusun rencana kerja pemeriksaan obyek pengawasan ketenagakerjaan						
		3. Menyusun rencana kerja pembinaan dasar ketenagakerjaan						
	B.	Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan						
		1. Melaksanakan pemeriksaan pertama dan atau berkala :						
		(1) Norma waktu kerja dan waktu istirahat						
		(2) Norma pengupahan						
		(3) Norma hubungan kerja						
		(4) Norma jamsostek						
		(5) Norma pekerja anak						
		(6) Norma pekerja perempuan						
		(7) Norma penempatan tenaga kerja dalam negeri						
		(8) Norma penempatan tenaga kerja ke luar negeri						
		(9) Norma penggunaan tenaga kerja asing						
		(10) Norma pelatihan kerja						
		(11) Norma wajib lapor ketenagakerjaan						
		(12) Norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut						
		(13) Norma keselamatan kerja pesawat uap						
		(14) Norma keselamatan kerja bejana tekan						
		(15) Norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi						
		(16) Norma keselamatan kerja listrik						
		(17) Norma keselamatan kerja petir						
		(18) Norma keselamatan kerja lift						
		(19) Norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan						
		(20) Norma penanggulangan kebakaran						
		(21) Norma las						
		(22) Norma pelayanan kesehatan kerja						
		(23) Norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja						
		(24) Norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau makanan (catering)						
		(25) Norma lingkungan kerja						
		(26) Norma higiene perusahaan dan sanitasi						
		(27) Norma pengendalian bahan berbahaya beracun						
		(28) Norma pengolahan limbah industri						
		(29) Norma ergonomi						
		(30) Norma alat pelindung diri						
		(31) Norma kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja						
		(32) Norma tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja						
		(33) Sarana dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja						
		(34) Norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)						
		2. Melaksanakan pemeriksaan Kecelakaan Kerja/ PAK						
	C.	Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan						
		Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan						
		Pembuatan laporan Kejadian tindak pidana						
	3.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						
		Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
		Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap:										
	a.	Tenaga Kerja										
	b.	Pengusaha										
	c.	Lembaga/Organisasi										
4.	Pengembangan Profesi Pengawas Ketenagakerjaan											
	A.	Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pengawasan ketenagakerjaan										
	1.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan										
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit										
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan										
	a.	dalam bentuk buku										
	b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan										
	3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan										
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan										
	4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan										
	a.	dalam bentuk buku										
	b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan Unit										
	5.	Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah										
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan										
	1.	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan:										
	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
	b.	dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit										
	2.	Menerjemahkan/menyadurkan buku dibidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan:										
	a.	dalam bentuk buku										
	b.	dalam bentuk makalah										
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4												
II.	UNSUR PENUNJANG											
	Penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerjaan											
	A.	Pengajar/pelatih dibidang pengawasan ketenagakerjaan										
		Mengajar atau melatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan										
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya/konferensi										
		Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi ditingkat internasional/ nasional, sebagai:										
	1.	Pemrasaran										
	2.	Moderator/pembahas/nara sumber										
	3.	Peserta										
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
		Menjadi pengurus organisasi profesi di bidang ketenagakerjaan:										
	1.	Tingkat nasional sebagai pengurus										

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT										
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI							
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH					
1	2						3	4	5	6	7	8
	2.	Tingkat nasional sebagai anggota										
	3.	Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai pengurus										
	4.	Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota										
	D.	Keanggotaan Tim Penilai jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan										
		Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan										
	E.	Pengabdian Masyarakat										
		Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat										
	F.	Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan										
		Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan di:										
	1.	Tingkat internasional/nasional sebagai:										
	a.	Ketua										
	b.	Anggota										
	2.	Tingkat Provinsi sebagai:										
	a.	Ketua										
	b.	Anggota										
	G.	Perolehan piagam / kehormatan/ tanda jasa										
	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:										
	a.	30 tahun										
	b.	20 tahun										
	c.	10 tahun										
	2.	memperoleh penghargaan lainnya										
	H.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi										
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:										
	1.	Doktor										
	2.	Pasca Sarjana										
	3.	Sarjana/Diploma IV										
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN III-B
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MUDA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. UNSUR UTAMA								
1.	Pendidikan							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	1. Doktor (S3)							
	2. Pasca Sarjana (S2)							
	3. Sarjana (S1) / Diploma IV							
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)							
	1. Lamanya lebih dari 960 jam							
	2. Lamanya antara 841 - 960 jam							
	3. Lamanya antara 481 - 840 jam							
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam							
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam							
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam							
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Diklat Prajabatan							
2.	Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan							
	A. Penyusunan rencana kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan							
	1. Menyusun dan menelaah data pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2.	Menyusun rencana kerja pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja						
	3.	Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/ lanjutan ketenagakerjaan						
	B.	Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan						
		Melaksanakan pemeriksaan ulang :						
	1.	Norma Ketenagakerjaan						
	2.	Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja						
	C.	Pemeriksaan dan/atau Pengujian obyek pengawasan ketenagakerjaan						
		Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di						
	(1)	Waktu kerja dan waktu istirahat						
	(2)	Pengupahan						
	(3)	Hubungan kerja						
	(4)	Jamsostek						
	(5)	Pekerja anak						
	(6)	Pekerja perempuan						
	(7)	Penempatan tenaga kerja						
	(8)	Pelatihan kerja						
	(9)	Instansi Listrik dan atau petir						
	(10)	Lift						
	(11)	Penanggulangan kebakaran						
	(12)	Pesawat angkat dan angkut						
	(13)	Pesawat tenaga dan produksi						
	(14)	Pesawat uap						
	(15)	Bejana bertekanan						
	(16)	instalasi pipa						
	(17)	Pekerjaan konstruksi bangunan						
	(18)	Kesehatan tenaga Kerja						
	(19)	Instalasi bahaya besar (major hazard)						
	(20)	Lingkungan kerja						
	(21)	Sarana pelayanan kesehatan kerja						
	D.	Perhitungan dan penetapan obyek pengawasan						
	1.	Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang :						
	a.	Waktu kerja dan waktu istirahat						
	b.	Pengupahan						
	c.	Jamsostek						
	2.	Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahan/ perizinan objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi bidang:						
	a.	kesehatan kerja						
	b.	keselamatan kerja						
	c.	lingkungan kerja						
	3.	Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/frekwensi rate (FR) dan tingkat keparahan/severity rate (SR) terhadap kecelakaan kerja						
	4.	Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja						
	E.	Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan						
		Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan						
	1.	Pemeriksaan tempat kejadian Perkara						
	2.	Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan						
	3.	Pemanggilan saksi - saksi						
	4.	Pemanggilan Tersangka						
	5.	Pemeriksaan Saksi - Saksi						
	6.	Pemeriksaan Tersangka						
	7.	Penyitaan Barang atau dokumen melalui pengadilan						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		8.	Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri						
		9.	Pembuatan resume						
		10.	Penyerahan Berkas Berita Acara Penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri						
	F	Pengkajian dan analisa ketenagakerjaan							
		1.	Melaksanakan analisa/kajian kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK).						
		2.	Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja (PAK)						
		3.	Melaksanakan pengkajian dan atau analisa permasalahan ketenagakerjaan						
		4.	Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari :						
			Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama						
3.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan								
	A.	Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan							
		Melaksanakan pembinaan teknis/lanjutan ketenagakerjaan							
		1.	Tenaga Kerja						
		2.	Pengusaha						
		3.	Lembaga/Organisasi						
	B.	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan							
		Menyusun pengembangan sistem pengawasan							
		1.	Pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaan/modifikasi						
		2.	Pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep						
		3.	Pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep						
		4.	Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan konsep penyempurnaan/modifikasi						
4.	Pengembangan Profesi Pengawas Ketenagakerjaan								
	A.	Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pengawasan ketenagakerjaan							
		1.	Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit						
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui						
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui						
		4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui						
		5.	Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan							
		1.	Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		b.	dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit						
		2.	Menerjemahkan/menyadurkan buku dibidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan:						
		a.	dalam bentuk buku						
		b.	dalam bentuk makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4								
II.	UNSUR PENUNJANG								
			Penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerjaan						
	A.		Pengajar/pelatih dibidang pengawasan ketenagakerjaan						
			Mengajar atau melatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan						
	B.		Peran serta dalam seminar/loka karya/konferensi						
			Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi ditingkat internasional/ nasional, sebagai:						
		1.	Pemrasaran						
		2.	Moderator/pembahas/nara sumber						
		3.	Peserta						
	C.		Keanggotaan dalam organisasi profesi						
			Menjadi pengurus organisasi profesi di bidang ketenagakerjaan:						
		1.	Tingkat nasional sebagai pengurus						
		2.	Tingkat nasional sebagai anggota						
		3.	Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai pengurus						
		4.	Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota						
	D.		Keanggotaan Tim Penilai jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan						
			Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan						
	E.		Pengabdian Masyarakat						
			Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat						
	F.		Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan						
			Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan di:						
		1.	Tingkat internasional/nasional sebagai:						
		a.	Ketua						
		b.	Anggota						
		2.	Tingkat Provinsi sebagai:						
		a.	Ketua						
		b.	Anggota						
	G.		Perolehan piagam / kehormatan/ tanda jasa						
		1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
		a.	30 tahun						
		b.	20 tahun						
		c.	10 tahun						
		2.	memperoleh penghargaan lainnya						
	H.		Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi						
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
		1.	Doktor						
		2.	Pasca Sarjana						
		3.	Sarjana/Diploma IV						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN III-C
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
 19 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MADYA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1.	Pendidikan						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1.	Doktor (S3)				
		2.	Pasca Sarjana (S2)				
		3.	Sarjana (S1) / Diploma IV				
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)					
		1.	Lamanya lebih dari 960 jam				
		2.	Lamanya antara 841 - 960 jam				
		3.	Lamanya antara 481 - 840 jam				
		4.	Lamanya antara 161 - 480 jam				
		5.	Lamanya antara 81 - 160 jam				
		6.	Lamanya antara 30 - 80 jam				
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Diklat Prajabatan					
2.	Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan						
	A.	Penyusunan rencana kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan					
		1.	Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan pengujian				
		2.	Menyusun rencana kerja pembinaan spesialis ketenagakerjaan				
		3.	Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan				

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	3	4	5	6	7	8	
	B. Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan						
	1. Melaksanakan pengujian ulang di bidang						
	a. Waktu kerja, waktu istirahat dan/atau pengupahan						
	b. Jamsostek dan/atau hubungan kerja						
	c. Pekerja anak dan/atau perempuan						
	d. Penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja						
	e. Instalasi listrik dan/atau petir						
	f. Lift						
	g. Penanggulangan kebakaran						
	h. Pesawat angkat dan angkut						
	i. Pesawat tenaga dan produksi						
	j. Pesawat uap						
	k. Bejana bertekanan						
	l. Instalasi pipa						
	m. Pekerjaan konstruksi bangunan						
	n. Kesehatan tenaga Kerja						
	o. Instalasi bahaya besar (major hazard)						
	p. Lingkungan kerja						
	q. Sarana pelayanan kesehatan kerja						
	2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai :						
	a. waktu kerja dan waktu istirahat						
	b. pengupahan						
	c. Jamsostek						
	d. hubungan kerja						
	e. Pekerja anak						
	f. Pekerja perempuan						
	g. Penempatan tenaga kerja						
	h. Penggunaan TKA						
	i. Pelatihan kerja						
	j. Keselamatan Kerja						
	k. Kesehatan kerja						
	l. Lingkungan kerja						
	m. SMK 3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)						
	C. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan						
	Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli di persidangan						
	D. Pengkajian dan analisa ketenagakerjaan						
	1. Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian dari :						
	a. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan Muda						
	b. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Pengawas Ketenagakerjaan Madya						
	2. Melaksanakan Pengkajian/analisa peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan						
	3. Melakukan Pengkajian Kebijakan/ Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan ILO dan/atau Standar Internasional lainnya						
	E. Penyusunan atau pembuatan pedoman/juklak/juknis dibidang pengawasan ketenagakerjaan						
	1. menyusun pedoman, juklak dan atau juknis pengawasan ketenagakerjaan.						
	2. menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah						
	3. menyusun silabus/materi diklat pengawasan ketenagakerjaan						
	4. menyusun bahan ajar/modul diklat pengawasan ketenagakerjaan						
	5. menyusun bahan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis/ yang berkaitan dengan kebijakan baru						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						
A.	Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan						
	1. Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan terhadap:						
	a. Tenaga Kerja						
	b. Pengusaha						
	c. Lembaga/Organisasi						
	2. melaksanakan sosialisasi /penyuluhan yang berkaitan dengan kebijakan baru						
B.	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						
	Menyusun pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan						
	a. Pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan						
	b. Pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan						
	c. Pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan						
	d. Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/pembentukan						
4.	Pengembangan Profesi Pengawas Ketenagakerjaan						
A.	Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pengawasan ketenagakerjaan						
	1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan Unit						
	5. Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah						
B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan						
	1. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit						
	2. Menerjemahkan/menyadurkan buku dibidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan:						
	a. dalam bentuk buku						
	b. dalam bentuk makalah						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4							

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG							
		Penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerjaan						
	A.	Pengajar/pelatih dibidang pengawasan ketenagakerjaan						
		Mengajar atau melatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan						
	B.	Peran serta dalam seminar/loka karya/konferensi						
		Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi ditingkat internasional/ nasional, sebagai:						
		1. Pemrasaran						
		2. Moderator/pembahas/nara sumber						
		3. Peserta						
	C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi pengurus organisasi profesi di bidang ketenagakerjaan:						
		1. Tingkat nasional sebagai pengurus						
		2. Tingkat nasional sebagai anggota						
		3. Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai pengurus						
		4. Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota						
	D.	Keanggotaan Tim Penilai jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan						
		Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan						
	E.	Pengabdian Masyarakat						
		Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat						
	F.	Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan						
		Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan di:						
		1. Tingkat internasional/nasional sebagai:						
		a. Ketua						
		b. Anggota						
		2. Tingkat Provinsi sebagai:						
		a. Ketua						
		b. Anggota						
	G.	Perolehan piagam / kehormatan/ tanda jasa						
		1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
		a. 30 tahun						
		b. 20 tahun						
		c. 10 tahun						
		2. memperoleh penghargaan lainnya						
	H.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi						
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
		1. Doktor						
		2. Pasca Sarjana						
		3. Sarjana/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN IV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN V
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

NIP.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Ketenagakerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:s/d.....

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Masa Kerja Golongan	Lama		
		Baru		
10	Unit Kerja			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A	Pendidikan		
		1) Pendidikan formal		
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan ketenagakerjaan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)		
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		
	B	Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan		
	C	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		
	D	Pengembangan Profesi		
		Jumlah Unsur Utama		
2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Pengawas Ketenagakerjaan		
		Jumlah Unsur Penunjang		
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		
III		DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT...../TMT.....		

Ditetapkan di
 Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Nama Lengkap
 NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
b.;**)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010;
5. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan jenjang ke dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

- 2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomordan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
- 3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan.
- 4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

Tembusan :

- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
- 3. Pimpinan unit kerja Pengawas Ketenagakerjaan yang bersangkutan;
- 4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

- MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/ golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Pengawas Ketenagakerjaan:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan;
- b.,**))
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010;
5. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
- (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PERBERHENTIAN DARI
JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan
ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang Nomor tanggaltelah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara; *)
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari
jabatan Pengawas Ketenagakerjaan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA :**)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi
yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.